



**P U T U S A N**

**No. 1634 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : SUGITO bin SONOMO ;  
**Tempat lahir** : Wonogiri ;  
**Umur/tanggal lahir** : 48 tahun / 01 Juli 1966 ;  
**Jenis Kelamin** : Laki – laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Dusun Blimbing RT. 05 / RW. 05, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul ;  
**Agama** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Tani ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 07 April 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 06 Juli 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wonosari karena didakwa :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1634 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sugito bin Sonomo bersama-sama dengan Alex (belum tertangkap) dan Yono (belum tertangkap), pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2014 sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2014 bertempat di hutan petak 126 Blok Puyangan RPH Blimbing BDH Panggang, Dusun Blimbing, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Wonosari, dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan berupa 7 (tujuh) pohon jati yang telah dipotong menjadi 14 (empat belas) potongan dengan ukuran panjang 2 (dua) meter dan diameter 19 (sembilan belas) centimeter sebanyak 3 (tiga) potong, panjang 2 (dua) meter dan diameter 16 (enam belas) centimeter sebanyak 6 (enam) potong, panjang 2 (dua) meter dan diameter 13 (tiga belas) centimeter sebanyak 5 (lima) potong dengan jumlah seluruhnya 0,611 M<sup>3</sup> tanpa hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2014 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa Sugito bin Sonomo, Alek (belum tertangkap) dan Yono (belum tertangkap) mereka bertiga berkumpul di rumah Terdakwa Sugito bin Sonomo di Dusun Blimbing, RT. 05 / RW. 05, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, kemudian sekira jam 22.00 WIB Alex mengajak Yono dan Terdakwa Sugito bin Sonomo mencari kayu di hutan dengan kata-kata pak Enggo pados kajeng ten hutan (pak mari mencari kayu ke hutan) dijawab oleh Yono dan Terdakwa Sugito bin Sonomo "ayo" selanjutnya Terdakwa Sugito bin Sonomo mengambil senter dan gergaji yang tersimpan di rak piring dapur rumah kemudian Terdakwa Sugito bin Sonomo, Alek dan Yono keluar rumah berjalan menuju hutan petak 126 Blok Puyangan RPH Blimbing BDH Panggang ;
- Setelah sampai di hutan petak 126 Blok Puyangan RPH Blimbing BDH Panggang Alek dan Yono kemudian menebang kayu menggunakan gergaji secara bergantian dan berhasil menebang sebanyak 7 (tujuh) pohon jati sedangkan Terdakwa berkeliling dan mengawasi lingkungan bila ada orang datang langsung memberitahukan kepada Alek dan Yono ;
- Setelah pohon jati roboh ditebang lalu Alek dan Yono kemudian mengukurnya dan dipotong 2 (dua) menjadi 14 (empat belas) bagian kemudian kayu dibawa ke rumah Terdakwa Sugito bin Sonomo dengan cara kayu diangkat dan dipanggul

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1634 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipundak secara bersama-sama kemudian kayu jati disimpan di ruang dapur rumah Terdakwa Sugito bin Sonomo ;

- Pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa Sugito bin Sonomo dengan Alek membawa kayu jati sebanyak 14 (empat belas) potong tersebut menggunakan truk warna kuning dengan No. Pol. AB 9007 CC dan dikemudikan oleh saksi Yani Umarwan ke tempat penggergajian kayu milik saksi Ngadimin di Dusun Blimbing, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul ;
- Pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 sekira 11.30 WIB saksi Suyanto dan saksi Yayang Eko Prasetyo Anggota Polsek Panggang mengamankan kayu Jati yang berada di rumah Ngadimin setelah Polsek Panggang mendapat laporan dari saksi Suhardiyanto dan saksi Sukardi Anggota Polisi Hutan BDH Panggang bahwa di hutan petak 126 blok Puyangan RPH Blimbing BDH Panggang telah ditebang 7 (tujuh) pohon batang kayu jati dan setelah kayu jati diukur dan diselidiki benar kayu jati sebanyak 14 (empat belas) potongan dengan ukuran panjang 2 (dua) meter dan diameter 19 (sembilan belas) centimeter sebanyak 3 (tiga) potong, panjang 2 (dua) meter dan diameter 16 (enam belas) centimeter sebanyak 6 (enam) potong, panjang 2 (dua) meter dan diameter 13 (tiga belas) centimeter sebanyak 5 (lima) potong dengan jumlah seluruhnya 0,611 M<sup>3</sup> adalah berasal dari petak 126 blok Puyangan RPH Blimbing BDH Panggang milik Dinas Kehutanan Yogyakarta ;
- Perbuatan Terdakwa menebang sebanyak 7 (tujuh) pohon jati tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Negara dirugikan sebesar Rp 1.735.900,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari tanggal 12 Mei 2014 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1634 K/Pid.Sus/2014



1. Menyatakan Terdakwa Sugito bin Sonomo terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak bersama-sama sebagai mereka yang melakukan menebang hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugito bin Sonomo dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 14 (empat belas) potong kayu jati dengan ukuran panjang rata-rata lebih kurang 2 (dua) meter, diameter 19 (sembilan belas) centimeter sebanyak 3 (tiga) potong, diameter 16 (enam belas) sebanyak 6 (enam) potong, diameter 13 (tiga belas) sebanyak 5 (lima) potong dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) buah gergaji dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter dengan gagang kayu ;
  - 1 (satu) buah lampu senter merk M2000 MR -747-TC 3230200 warna merah hitam ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi Colt FE 104, warna kuning Tahun 1988 No. Pol : AB -9007-CC, No. Ka. FE104006871, No. Sin : 4D31C84195, beserta STNK atas nama H. Aris Setiawan, dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 48 / Pid.Sus / 2014 / PN.Wns, tanggal 14 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUGITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak, bersama-sama menebang dan memiliki hasil hutan berupa kayu jati milik Negara" ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1634 K/Pid.Sus/2014



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), apabila tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari hukuman pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 14 (empat belas) potong kayu jati dengan ukuran panjang rata-rata lebih kurang 2 (dua) meter, diameter 19 (sembilan belas) centimeter sebanyak 3 (tiga) potong, diameter 16 (enam belas) sebanyak 6 (enam) potong, diameter 13 (tiga belas) sebanyak 5 (lima) potong ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah gergaji dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter dengan gagang kayu dan ;
- 1 (satu) buah lampu senter merk M2000 MR -747-TC 3230200 warna merah hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi Colt FE 104, warna kuning Tahun 1988 No. Pol : AB -9007-CC, No. Ka. FE104006871, No. Sin : 4D31C84195, beserta STNK atas nama H. Aris Setiawan ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sarminto ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 62 / PID.Sus / 2014 / PT YYK, tanggal 23 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 14 Mei 2014, No. 48 / Pid.Sus / 2014 / PN.Wns, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1634 K/Pid.Sus/2014





Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 6 K / Akta.Pid / 2014 / PN.Wno, yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Wonosari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Agustus 2014 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 19 Agustus 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari pada tanggal 06 Agustus 2014 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 19 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti / Pengadilan Tinggi Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta salah menerapkan hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa pemilik barang bukti alat angkut mengetahui kendaraan disewa untuk mengangkut hasil curian, sehingga tidak tepat bila harus memikul tanggungjawab perbuatan Terdakwa bahwa kejahatan kehutanan adalah kejahatan yang luar biasa sistem pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dimana kejahatan kehutanan adalah suatu rangkaian yang menyangkut penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga jual beli kayu yang tidak sah yang dapat menimbulkan kerusakan hutan ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1634 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal perbuatan dilakukan Terdakwa Sugito bin Sonomo yang merupakan kejahatan kehutanan adalah suatu rangkaian sistem yang saling terkait dengan penggunaan alat angkut yang digunakan untuk penebangan liar merupakan perbuatan yang dilarang sehingga sangat layak dirampas karena perbuatan tersebut mengakibatkan kerusakan hutan ;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta salah menerapkan hukum Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam pertimbangannya demi hukum Hakim tidak menerapkan hukum apa adanya hanya bertindak sebagai corong undang-undang bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan telah tertulis secara jelas dalam Pasal 78 ayat (15) berbunyi "semua hasil hutan dari kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara" maka barang bukti beserta alat angkutnya dirampas untuk negara merupakan aturan yang tertulis di dalam undang-undang, pertimbangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengabaikan tertulis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya dalam Pasal 78 ayat (15) merupakan kesalahan Hakim dalam menerapkan hukum karena berdasarkan fakta persidangan 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi Colt FE 104, warna kuning tahun 1988 No. Pol : AB – 9007 – CC No. Ka. FE104006871, No. Sin : 4D31C84195 dipergunakan untuk mengangkut hasil kejahatan kehutanan sehingga layak negara merampasnya. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan Ahli Kehutanan Ahli Wawan Setiyo Tjahono, SP., yang menyatakan setiap alat angkut yang digunakan untuk kerusakan hutan dapat dirampas untuk negara. Akan tetapi demi terwujudnya keadilan dan melindungi pihak ketiga yang memiliki kendaraan walaupun sekalipun barang bukti tersebut dirampas untuk negara namun masih ada ruang bagi pemilik kendaraan tersebut untuk memiliki kembali kendaraannya tersebut dengan jalan membeli kembali dari hasil lelang yang diadakan, yang mana dalam pelelangan tersebut pemilik kendaraan diutamakan sebagai pembeli utama ;  
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1634 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Yogyakarta kurang bersikap bijak dalam menerapkan hukum dalam menilai dan menyimpulkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

1. Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti salah menerapkan hukum terutama penerapan peraturan tentang alat-alat termasuk alat angkut yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam tindak pidana kehutanan ;
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 : “Semua hasil hutan dari kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkut yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara” ;
3. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah mengenai barang bukti 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Colt FE 104. Menurut tuntutan Penuntut Umum barang bukti tersebut dirampas untuk Negara berdasarkan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, sedangkan Judex Facti telah memutuskan bahwa barang bukti a quo kembali kepada Pemiliknya Sarminto ;
4. Bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sudah menentukan secara limitatif bahwa barang bukti dirampas untuk Negara maka Judex Facti harus tunduk pada ketentuan tersebut, dan tidak boleh disimpangi, tentang hubungan Terdakwa dengan Pemilik Truk adalah persoalan internal diantara keduanya, karena perbuatannya Terdakwa harus bertanggung jawab kepada Pemilik Truk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 62 / PID.Sus / 2014 / PT YYK, tanggal 23 Juli 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 48 / Pid.Sus / 2014 / PN.Wns, tanggal 14 Mei 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1634 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WONOSARI tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 62 / PID.Sus / 2014 / PT YYK, tanggal 23 Juli 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 48 / Pid.Sus / 2014 / PN.Wns, tanggal 14 Mei 2014 ;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SUGITO bin SONOMO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 14 (empat belas) potong kayu jati dengan ukuran panjang rata-rata lebih kurang 2 (dua) meter, diameter 19 (sembilan belas) centimeter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) potong, diameter 16 (enam belas) sebanyak 6 (enam) potong, diameter 13 (tiga belas) sebanyak 5 (lima) potong ;

- 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi Colt FE 104, warna kuning Tahun 1988 No. Pol : AB -9007-CC, No. Ka. FE104006871, No. Sin : 4D31C84195, beserta STNK atas nama H. Aris Setiawan ;

## **Dirampas untuk Negara ;**

- 1 (satu) buah gergaji dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter dengan gagang kayu dan ;
- 1 (satu) buah lampu senter merk M2000 MR -747-TC 3230200 warna merah hitam ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

5. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2015 oleh Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, SH., MH., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Suhadi, SH., MH.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1634 K/Pid.Sus/2014

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 1634 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)